

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

**Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang** Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

No. SK : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

### Persyaratan

1. Bukti Asli Pelunasan Lelang; Materai
2. Materai

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemenang Lelang datang ke KPKNL dan menyerahkan dokumen persyaratan kepada Petugas APT;
2. Petugas APT memeriksa kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap, akan diteruskan kepada Bendahara Penerimaan. Jika tidak lengkap akan dikembalikan;
3. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi data dan menerbitkan Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;
4. Petugas APT / Bendahara Penerimaan menyerahkan Kuitansi Pembayaran Harga Lelang kepada Pemenang Lelang.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja

## Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Jl. Sriwijaya No.1, Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,

Propinsi Jawa Tengah 51119 0285436118

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

**Biaya / Tarif** Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta / Kantor

Tidak dipungut biaya Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan.

### Produk Pelayanan

1. Kuitansi Pembayaran Harga Lelang

### Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0285-436118
2. Faksimile: 0285-436113
3. Email : [kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlpekalongan@kemenkeu.go.id)
4. SMS/Whatsapp: 085326210009
5. Website : [bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/](http://bit.ly/PengaduanKPKNLPekalongan/)
6. Aplikasi : Sip.Sakpore Menu Tiket Pengaduan
7. Kotak Pengaduan
8. Datang langsung ke KPKNL Pekalongan
9. Media massa
10. Media sosial